



## Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pengembangan Desa Wisata Samirono Kabupaten Semarang Berbasis Kearifan Lokal

Dina Fatonatul Rizani <sup>1</sup>, Silvina Viola Sabila <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Semarang

### Abstrak

Received: 02 Juni 2024

Revised : 09 Juni 2024

Accepted: 16 Juni 2024

*Qualitative analysis methods were used in this research, this research material was obtained from library and field research in Samirono Getasan Village, Semarang Regency. By seeking from competent sources, supporting sources from relevant government and private institutions. A descriptive approach is used to analyze data, namely describing facts and information obtained from the research location. This research is aimed at answering the problem of what the district/city government's regulatory policies are and what the authority is for developing tourist villages, especially in Samirono village as an object that has local wisdom attractions for tourism in Semarang district and what efforts are being made by the tourism office to attract tourist interest. The results of this research relate to the authority of the Semarang district government which involves authority in the Samirono tourist village to develop existing potential such as the Merbabu slopes, agriculture and livestock tourist attractions which have become Semarang district destinations by attracting attention to the cultural diversity of the Samirono village and its friendly local community. friendly.*

**Keywords:** Authority, Development, Samirono Tourism Village, Local Wisdom

(\*) Corresponding Author: [dinafatonatulrizani@students.unnes.ac.id](mailto:dinafatonatulrizani@students.unnes.ac.id) ,

**How to Cite:** Rizani, D. F., & Sabila, S. V. (2024). Kewenangan Pemerintah Daerah dan Pengembangan Desa Wisata Samirono Kabupaten Semarang Berbasis Kearifan Lokal.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12511744>

## PENDAHULUAN

### Latar belakang:

Keberadaan desa memungkinkan pembangunan Indonesia mewujudkan kemandirian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa. Kreativitas ini penting karena undang-undang memberikan ruang dan tugas yang relatif lebih luas kepada desa untuk mengelola dan mengoptimalkan potensinya. Bahwa setiap daerah harus mampu memadukan potensi yang dimiliki masing-masing daerah menjadi suatu kekuatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025 terkait dengan pengembangan desa wisata. Konsep desa wisata memang bertujuan untuk mengembangkan potensi wisata di wilayah pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal, desa wisata berfokus pada upaya pengembangan berkelanjutan yang memanfaatkan kearifan lokal, alam, budaya, serta aset-aset unik yang dimiliki oleh desa. Dengan dasar "desa membangun" dalam konsep desa wisata menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa melalui



pengembangan usaha produktif yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan potensi lokal, desa dapat mengembangkan produk wisata, kerajinan lokal, pertanian berkelanjutan, kuliner khas daerah, dan lain sebagainya untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.

Pendekatan untuk mengubah desa menjadi desa wisata bisa menjadi kunci dalam memaksimalkan potensi ekonomi di wilayah pedesaan. Langkah ini tidak hanya mengakomodasi kekayaan alam dan budaya yang belum tergali, tetapi juga membuka peluang baru untuk mengembangkan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desa Wisata Samirono merupakan desa sentra penghasil susu sapi perah bangsa yang terletak di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Desa Samirono merupakan salah satu desa wisata yang ada di Kabupaten Semarang yang masih sangat kental dengan kearifan lokalnya. Salah satunya yaitu adanya edukasi pemerasan susu sapi, pembuatan biogas, sarasehan dan pertunjukkan budaya, pameran UMKM, dan edukasi pembuatan gethuk crispy yang jarang sekali dapat ditemukan di Desa Wisata lain. Pengembangan desa wisata memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan.. Desa wisata yang berkembang menimbulkan efek domino dalam hal kualitas lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pelestarian budaya.

Dari latar belakang permasalahan yang sudah dibahas penulis maka munculnya permasalahan mengenai bagaimana kebijakan peraturan pemerintahan kabupaten/kota? dan bagaimana kewenangan pengembangan desa wisata samirono kecamatan getasan, kabupaten semarang? serta upaya dalam mengoptimalisasi peran masyarakat Desa Wisata Samirono Kabupaten Semarang.

Penelitian ini ditujukan guna menjawab permasalahan mengenai bagaimana kebijakan peraturan pemerintahan kabupaten/kota dan bagaimana kewenangan pengembangan desa wisata khususnya di desa samirono sebagai obyek yang memiliki daya tarik kearifan lokal bagi wisata di kabupaten semarang dan apa saja upaya yang dilakukan dalam mengoptimalisasi peran masyarakat Desa Wisata Samirono Kabupaten Semarang.

## **METODE**

Penelitian yang dilakukan merupakan jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif dalam penelitian memang dikenal karena penekanannya pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Analisis ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perkembangan desa wisata yang terletak di Desa Samirono Kecamatan Getasan Kabupaten Semarang. Kondisi ini terlihat dari potensi dan konsep manajemen yang diterapkan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan personal dan wawancara mendalam untuk mendapatkan wawasan tentang topik dan tema penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kebijakan Peraturan dan Pemerintah Kabupaten/Kota**

#### **1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kepariwisata**

Indonesia memiliki potensi wisata yang sangat besar dengan beragam kekayaan alam, budaya, dan sejarah. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kepariwisata menjadi landasan hukum penting bagi pengembangan sektor pariwisata di Indonesia. Namun terdapat kesenjangan antara potensi wisata yang melimpah dengan realisasi pendapatan dari sektor pariwisata. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya infrastruktur yang memadai, kurangnya promosi dan pemasaran yang efektif, serta mungkin juga regulasi yang kompleks atau kurangnya koordinasi antarinstansi terkait. Selain itu, untuk meningkatkan jumlah turis mancanegara dan pendapatan dari sektor pariwisata, diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengembangkan layanan dan fasilitas yang mendukung pariwisata, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam industri ini. Perlu adanya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola potensi pariwisata Indonesia secara berkelanjutan, memperhatikan keberlanjutan lingkungan, serta menciptakan pengalaman wisata yang memikat bagi wisatawan.

Adanya pergantian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mencerminkan respons terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan akan regulasi yang lebih sesuai dengan dinamika industri pariwisata. UU Kepariwisata tahun 2009 memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dan terkini dalam mengatur sektor pariwisata Indonesia. UU Kepariwisata yang baru memberikan fokus pada aspek-aspek yang lebih luas dan komprehensif dalam pengelolaan pariwisata. Hal ini mencakup aspek pengembangan destinasi, perlindungan lingkungan, peran serta masyarakat, pengaturan industri pariwisata, promosi pariwisata, serta upaya pemajuan dan pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Dan regulasi yang lebih baru ini diharapkan dapat lebih adaptif terhadap perkembangan tren pariwisata global, memperkuat kerjasama antarinstansi terkait, dan mendorong pengembangan industri pariwisata yang berkelanjutan serta inklusif bagi masyarakat setempat.

#### **2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menjadi instrumen hukum yang penting dalam menjalankan pengelolaan sektor pariwisata di Indonesia. Tujuan utamanya adalah tidak hanya untuk mengembangkan potensi pariwisata, tetapi juga untuk memastikan bahwa pengembangan ini berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pengelolaan sektor pariwisata diarahkan untuk memberikan dampak positif yang sebesar-besarnya terhadap ekonomi masyarakat lokal, termasuk melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan pengembangan infrastruktur di wilayah-wilayah pariwisata. Selain aspek ekonomi, UU Kepariwisata juga menekankan

perlindungan lingkungan serta aspek sosial dan budaya, sehingga pengembangan pariwisata tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan dan melestarikan warisan budaya Indonesia.

Pasal 2 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengatur asas-asas penyelenggaraan pariwisata di Indonesia. Salah satu asas yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pariwisata adalah asas: "Pemerataan dan keadilan" Asas pemerataan dan keadilan ini menekankan pentingnya bahwa pengembangan pariwisata harus merata dan adil bagi berbagai wilayah di Indonesia serta berbagai lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa manfaat dari industri pariwisata dapat dinikmati secara merata oleh masyarakat luas dan tidak hanya terkonsentrasi di daerah-daerah tertentu atau bagi kelompok-kelompok tertentu saja. Dengan demikian, pariwisata diarahkan untuk menjadi faktor penggerak dalam pembangunan yang merata dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia. Top of Form Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menguraikan fungsi kepariwisataan yang mencakup beberapa aspek penting:

1. Kepariwisataan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual dari setiap wisatawan melalui kegiatan rekreasi dan perjalanan. Ini berarti memberikan pengalaman yang memuaskan dan bermakna bagi wisatawan, baik secara fisik (jasmani), spiritual (rohani), maupun secara intelektual (pengetahuan dan pengalaman baru).
2. Dalam konteks pemerintah, kepariwisataan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan mengembangkan potensi pariwisata secara optimal, pemerintah dapat menciptakan sumber pendapatan yang signifikan dari sektor pariwisata. Pendapatan ini diharapkan dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat secara lebih luas.
3. Bagi masyarakat pada umumnya, kepariwisataan juga diharapkan memberikan manfaat yang luas, seperti menciptakan lapangan kerja, merangsang pertumbuhan ekonomi lokal, melestarikan budaya, dan memberikan dampak positif sosial serta lingkungan.

## **Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa Dalam Pengelolaan Kepariwisataan**

### **1. Kewenangan Desa**

Desa merupakan suatu wilayah pedesaan yang dihuni oleh berbagai sejumlah penduduk dan memiliki kesatuan sosial sebagai masyarakat yang terorganisir dengan pemerintahan terendah langsung di bawah camat. Desa memiliki struktur pemerintahan sendiri yang dikepalai oleh seorang kepala yaitu kepala desa atau lurah dan terdiri dari berbagai lembaga pemerintahan desa lainnya, seperti badan permusyawaratan desa (BPD) dan lembaga-lembaga lain yang bertugas dalam aspek mengatur dan mengurus kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Di Indonesia, desa memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan rumah tangga sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan, pembangunan, pengaturan tata ruang, serta kebijakan lokal lainnya

yang sesuai dengan otonomi desa dan peraturan yang berlaku. Pentingnya desa dalam konteks pembangunan dan keberlangsungan masyarakat menjadi fokus penting dalam program-program pemerintah yang bertujuan untuk memajukan daerah pedesaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan, dan mengembangkan potensi lokal dalam berbagai aspek kehidupan.

Dalam konteks pemerintahan di Indonesia, prinsip otonomi daerah menjadi dasar bagi pelimpahan kewenangan dari tingkat kabupaten/kota kepada tingkat desa. Hal ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada pemerintahan desa dalam mengelola urusan lokal yang lebih dekat dengan kebutuhan dan potensi masyarakatnya. Pemerintahan desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan ini mencakup:

## **2. Kewenangan Asal Usul:**

Kewenangan asal usul merujuk pada kewenangan yang diberikan langsung oleh Undang-Undang atau peraturan di tingkat pusat atau provinsi kepada pemerintahan desa untuk mengatur dan mengelola urusan tertentu di tingkat lokal. Misalnya, terkait dengan tata ruang, perencanaan pembangunan, dan pemanfaatan sumber daya alam setempat.

## **3. Kewenangan Atributif:**

Kewenangan atributif adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam kerangka kewenangan desa yang lebih luas. Ini bisa mencakup pengelolaan anggaran, pembangunan infrastruktur lokal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Tujuan dari pemberian kewenangan tersebut adalah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan mereka. Hal ini diharapkan akan menggerakkan inisiatif lokal, memotivasi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa, serta mengoptimalkan penggunaan potensi lokal demi kesejahteraan bersama. Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan desa, diharapkan dapat tercipta pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **4. Kewenangan Kabupaten/Kota**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pengembangan pariwisata masuk dalam kategori urusan pilihan. Ini berarti bahwa

pengelolaan dan pengembangan pariwisata menjadi bagian dari urusan rumah tangga masing-masing daerah di Indonesia. Pasal 7 ayat (3) dari peraturan tersebut menekankan bahwa urusan pilihan adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Artinya, setiap daerah memiliki otonomi dalam mengelola sektor pariwisata sesuai dengan kondisi, kearifan lokal, dan potensi pariwisata yang ada di wilayah mereka. Oleh karena itu, pengembangan pariwisata dianggap sebagai salah satu urusan pilihan yang dapat memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, terutama jika dikembangkan secara optimal. Pasal 7 ayat (4) menguraikan beberapa urusan pilihan, termasuk pariwisata, yang menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah kabupaten atau kota. Ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah di tingkat kabupaten atau kota memiliki peran yang signifikan dalam mengelola dan mengembangkan potensi pariwisata di wilayahnya. Pemberian kewenangan yang cukup besar kepada pemerintahan daerah kabupaten atau kota dalam hal pengembangan pariwisata merupakan langkah strategis untuk memungkinkan pengelolaan pariwisata yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan serta potensi lokal. Ini juga memberi kesempatan kepada pemerintahan daerah untuk merumuskan kebijakan dan program yang sesuai dengan karakteristik dan potensi pariwisata yang dimiliki oleh daerahnya.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah landasan hukum yang sangat penting dalam pengembangan industri pariwisata di Indonesia. Dalam pengelolaan pariwisata, pemerintah kabupaten/kota mengedepankan potensi-potensi pariwisata dalam tiga daya tarik utama: alam, budaya, dan buatan. Konsep desentralisasi dalam pengelolaan pariwisata menekankan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam mengelola potensi pariwisata lokalnya. Desentralisasi ini sesuai dengan prinsip otonomi kepariwisataan yang mencakup beberapa hal seperti pengembangan daya tarik wisata, pengelolaan sumber daya dan destinasi dan kebijakan penyusunan lokal.

Desentralisasi dalam otonomi kepariwisataan memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan potensi pariwisata lokal, serta untuk merancang strategi dan program yang lebih sesuai dengan kondisi dan kekhasan daerahnya dalam mengembangkan pariwisata.

## **5. Pengembangan Desa Wisata Samirono**

Desa Samirono telah mengambil langkah yang besar dengan mengenali potensi lokal mereka dan memulai inisiatif desa wisata yang dimulai 31 Maret 2022. Legalisasi sebagai desa wisata dengan SK dari Bupati adalah pencapaian yang luar biasa karena mengakui upaya dan

potensi yang ada. Pelatihan untuk anggota dan pengurus desa wisata pada tahun 2022 adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan desa wisata secara efektif. Ini menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai pelaku wisata lokal. Pertumbuhan dan perkembangan Desa Wisata Samirono menjadi lebih maju dan baik pada tahun 2023 adalah hasil yang sangat menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa investasi dalam pelatihan dan pengembangan infrastruktur serta promosi telah membantu desa tersebut berkembang lebih lanjut.

Lokasi Desa Wisata Samirono di lereng Gunung Ungaran memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan dengan suasana pegunungan yang sejuk dan pemandangan alam yang indah. Kombinasi potensi alam dan keberlanjutan dalam pengelolaan desa wisata adalah hal yang luar biasa. Keanggotaan Desa Wisata Samirono dalam jaringan 16 Desa Wisata Satu Nusantara pada tahun 2022 menunjukkan bahwa desa ini tidak hanya berfokus pada pengembangan lokalnya tetapi juga berpartisipasi dalam jejaring yang lebih luas untuk pertukaran pengalaman dan ide.

Pendekatan pengembangan Desa Wisata Samirono yang berbasis pada kearifan lokal adalah langkah yang sangat positif. Memanfaatkan potensi alam, sosial, buatan, dan budaya serta melibatkan masyarakat secara aktif adalah fondasi yang kuat untuk pembangunan berkelanjutan. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata, nilai-nilai kearifan lokal dapat dijaga dan diteruskan dari generasi ke generasi. Ini juga memastikan bahwa perkembangan desa wisata tetap sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat lokal. Pembahasan dalam artikel yang membagi fokus pada potensi pengembangan wisata dan optimalisasi peran masyarakat adalah pendekatan yang terstruktur dan terarah. Dengan demikian, pengembangan desa wisata dapat lebih komprehensif, menggali potensi secara menyeluruh sambil menjaga keterlibatan dan kepentingan masyarakat lokal.

#### 1. Potensi Pengembangan Wisata

Beberapa jenis wisata yang ditawarkan oleh Desa wisata Samirono diantaranya Pertanian Lereng Merbabu, Peternakan Sapi Perah, Keberagaman Sosial Budaya, Kearifan Lokal masyarakat agama disana dan di Desa Samirono juga berhasil menerapkan teknologi yang tepat guna biodigester yang menghasilkan energi baru terbarukan atau biogas, selain itu ada beberapa paket penginapan untuk para wisatawan untuk merasakan kehidupan perdesaan di Desa Samirono. Selain itu, Desa Wisata Samirono menyediakan UMKM Lokal yang terdapat berbagai macam rasa dari bahan-bahan lokal.

a. Pertanian Lereng Merbabu

Peranan petani dalam usaha tani adalah sangat kompleks. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penggarap yang merawat dan memelihara tanaman serta hewan untuk memperoleh hasil yang diinginkan, tetapi juga sebagai manajer yang harus membuat keputusan cerdas terkait dengan usahanya. Sebagai penggarap, tugas utama petani adalah untuk merawat tanaman dan hewan dengan memperhatikan berbagai faktor seperti pemupukan, irigasi, pemeliharaan kesehatan, dan pengelolaan lingkungan tempat tumbuh atau pemeliharaan ternak. Namun, sebagai manajer, mereka harus memiliki keterampilan dalam mengelola usaha mereka secara keseluruhan. Ini termasuk membuat keputusan tentang jenis tanaman atau hewan yang akan dibudidayakan, manajemen sumber daya seperti lahan, air, dan tenaga kerja, serta penanganan masalah yang mungkin muncul seperti hama, penyakit, atau perubahan iklim. Kemampuan petani untuk membuat keputusan yang bijaksana dalam memilih tanaman atau ternak yang cocok dengan lingkungan dan kondisi lokal sangat penting dalam keseluruhan keberhasilan usaha pertanian mereka.

Deskripsi topografi Desa Samirono yang terletak di lereng utara Gunung Merbabu dengan ketinggian 1.004 mdpl memberikan keuntungan dalam hal kondisi lingkungan yang mendukung untuk pertanian. Udara pegunungan yang sejuk dan kondisi topografi yang sesuai membuatnya cocok untuk bercocok tanam sayur-sayuran dan perkebunan. Pengembangan pupuk organik dari Bio Slurry (limbah biogas) adalah langkah yang sangat positif dalam pengelolaan limbah pertanian. Meskipun dianggap sebagai ampas, Bio Slurry masih mengandung banyak nutrisi yang dapat memberikan manfaat besar bagi tanah sebagai pupuk alami. Ini adalah contoh praktik yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam pertanian. Pertumbuhan buah tomat yang melimpah di Desa Wisata Samirono menunjukkan bahwa kondisi lingkungan yang cocok untuk hortikultura telah memberikan hasil yang baik.

b. Peternakan Sapi Perah

Kabupaten Semarang adalah penghasil susu sapi perah nomor dua di Jawa Tengah, tetapi ada beberapa kendala dalam usaha peternak sapi perah di Desa Samirono yaitu Keterbatasan lahan dan pasokan pakan hijauan serta konsentrat memang bisa menjadi kendala serius bagi peternak sapi perah. Di Desa Samirono, ini tampaknya menjadi faktor yang membatasi kemampuan peternak untuk menyediakan kebutuhan pakan bagi ternak mereka. Beberapa solusi atau langkah yang mungkin bisa dipertimbangkan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Pengembangan Sistem Pakan , Pelatihan dan Edukasi , Kolaborasi dengan Pihak Terkait ,

### Pengelolaan Pemerahan dan Perawatan Sapi ,Pengembangan Lahan dan Penggunaan Teknologi.

Desa Wisata Samirono sebagai Sentra Peternakan Sapi Perah Rakyat di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah, memiliki potensi luar biasa dengan kombinasi keindahan alam pedesaan dan pegunungan Lereng Merbabu. Kehidupan sosial dan budaya yang beragam juga menjadi nilai tambah yang signifikan. Penggabungan keindahan alam dan keberagaman sosial budaya adalah daya tarik utama bagi pariwisata di Desa Samirono. Wisatawan bisa menikmati udara segar pegunungan, pemandangan yang menakjubkan, serta merasakan kehidupan masyarakat yang kaya akan kebudayaan lokal. Dengan fokus pada peternakan sapi perah, Desa Samirono memiliki potensi untuk mengintegrasikan pariwisata dengan sektor peternakan. Inovasi yang menggabungkan kegiatan peternakan sapi perah dengan pengalaman wisata pedesaan bisa menjadi salah satu daya tarik unik bagi pengunjung.

#### c. Keberagaman Sosial Budaya Agama Keberagaman

Keberagaman sosiokultural merupakan suatu keadaan masyarakat dimana terdapat perbedaan sosial dan budaya. Seperti kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan masyarakat yang heterogen. Artinya Indonesia merupakan masyarakat sibuk yang terdiri dari latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda.

Keberagaman sosial budaya yang ada di desa Samirono salah satunya adalah keberagaman agama, terdapat tiga agama yaitu Islam, Kristen dan Budha yang dianut oleh warga masyarakat Samirono. Di desa Samirono masyarakatnya rukun dan setiap orang yang tinggal di sana menganut agamanya dengan baik karena peranan agama sangat penting dalam kehidupannya di bumi atau di dunia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan menuju kebahagiaan di akhirat. agama dalam kehidupan seseorang berperan sebagai koordinator kehidupan dan pemimpin kehidupan, dalam perubahan sosial yang terjadi dan dialami dalam masyarakat, peran agama adalah menguatkan sesuatu yang buruk dan mengarahkan sesuatu yang lebih baik. Agama mempunyai ajaran yang mempunyai pengaruh besar terhadap integrasi pandangan ke dalam kehidupan masyarakat. Agama secara fungsional hadir dalam kehidupan manusia sebagai perekat sosial yang menumbuhkan rasa solidaritas, mempererat persahabatan atau kekeluargaan, menciptakan perdamaian, kontrol sosial, meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga memperoleh rasa aman di dunia dan akhirat, dan seterusnya. peran yang semuanya terkait dengan menjaga stabilitas sosial di dunia.

d. Memanfaatkan Energi Biogas

Penggunaan pemanfaatan energi biogas di Desa wisata samirono salah satunya adalah pemanfaatan limbah kotoran sapi yang dijadikan sebagai energi alternatif pengganti gas LPG. Pemanfaatan limbah kotoran ternak sapi untuk menghasilkan biogas adalah langkah yang sangat cerdas dan berkelanjutan. Ini adalah solusi yang efektif dalam mengurangi limbah organik, sambil juga memberikan manfaat energi yang berguna dan ramah lingkungan. Beberapa manfaat dari penggunaan biogas dari limbah kotoran ternak sapi ini seperti Reduksi Limbah Organik , Pengurangan Dampak Lingkungan , Sumber Energi Ramah Lingkungan , Manfaat Lingkungan Lokal . Dengan pemanfaatan kotoran hewan untuk menghasilkan biogas, tidak hanya terjadi pengurangan limbah dan pencemaran, tetapi juga tercipta sumber energi yang ramah lingkungan serta produk-produk yang bermanfaat bagi pertanian. Itu adalah langkah yang besar menuju pembangunan berkelanjutan dan pengelolaan limbah yang lebih baik.

e. Tempat Pesanggrahan

Pesanggrahan atau akomodasi pada waktu bepergian atau berlibur merupakan jenis tempat tinggal dimana orang yang jauh dari rumah sehari lebih memerlukan tempat untuk beristirahat, berteduh dari suhu dingin atau hujan, tempat penyimpanan barang dan akses untuk umum pada rumah tangga. Didesa wisata samirono menyiapkan fasilitas tempat penginapan yang berbayar mulai dari Rp. 100,000 dengan fasilitas kamar sederhana, bersih, dan nyaman. Satu bed berisi dua orang dan kamar mandi bersama.

f. UMKM Lokal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah landasan hukum utama yang mengatur definisi dan klasifikasi UMKM di Indonesia. Undang-undang tersebut menggolongkan UMKM berdasarkan jenis usahanya menjadi tiga kategori utama: usaha mikro usaha kecil da usaha menengah. Didesa wisata samirono ini banyak sekali jajan dari yang lokall sampe tradisional dari beberapa bahan- bahan yang masyarakat tanam disekitar lingkungan daerah samirono antara lain

1. Roti kacang kartu M-91
2. Bunil daun talas dan pepaya
3. Kue Pia berkah
4. Kripik pegagan 'vina'
5. Tumpeng Nasi Kuning
6. Martabak manis dan bolu gulung mini "Vanesha'

7. Brownis cokelat dapur mutiara
8. Keripik Pisang banana chip
9. Nasi goreng Bate
10. Keripik Pare dan Tempe gendok bungkus daun andong.

Itulah beberapa deretan wisata kuliner yang bisa dicicipi saat berada di Desa Wisata Samirono, Kabupaten Semarang dan sudah terbukti dari riview-riview anak kecil, dewasa maupun tua banyak yang menyukai karena cita rasanya yang enak.

### **C. Cara Mengoptimalisasi Peran Masyarakat Desa Wisata Samirono Kabupaten Semarang Berbasis Kearifan Lokal.**

#### **1. Dukungan Masyarakat Lokal Terhadap Pengembangan Desa Wisata**

Ada beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Wisata Samirono. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang pariwisata serta kurangnya kepercayaan diri masyarakat bisa menjadi hambatan yang signifikan. Untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah dapat dipertimbangkan : Program pendidikan dan pelatihan tentang industri pariwisata dan manfaatnya dapat membantu masyarakat memahami pentingnya sektor ini bagi perkembangan ekonomi lokal. Ini bisa meliputi workshop, seminar, atau pelatihan lokal tentang potensi pariwisata, manajemen wisata, dan bagaimana masyarakat dapat terlibat. Memperkuat komunitas lokal yang peduli terhadap pariwisata dapat membantu menyebarkan informasi dan pengetahuan secara lebih luas. Melalui kelompok-kelompok komunitas atau forum diskusi, ide dan pemahaman tentang potensi pariwisata dapat dibagikan dan ditingkatkan. Membangun rasa kepemilikan masyarakat terhadap pembangunan desa wisata adalah kunci. Hal ini bisa dilakukan melalui keterlibatan aktif masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan terkait pengembangan pariwisata. Program penyuluhan secara terus-menerus tentang manfaat dan potensi pariwisata serta dampak positifnya terhadap ekonomi lokal dan masyarakat bisa membantu meningkatkan pemahaman mereka. Menekankan pada pentingnya menjaga keberlanjutan alam dan budaya dalam pengembangan pariwisata. Ketika masyarakat menyadari bahwa pariwisata yang berkelanjutan akan memberikan manfaat jangka panjang bagi mereka, akan lebih mendorong mereka untuk terlibat. Dengan kombinasi upaya ini, diharapkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap pembangunan Desa Wisata Samirono dapat ditingkatkan, sehingga lebih banyak orang terlibat dalam memajukan sektor pariwisata lokal.-

Inisiatif yang diambil oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang sangat positif untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri masyarakat Desa Samirono dalam pengembangan desa wisata. Penyuluhan dan pelatihan yang diberikan membantu meningkatkan pengetahuan mereka

tentang potensi pariwisata dan manfaatnya bagi pengembangan ekonomi lokal. Studi banding ke desa-desa wisata yang sudah berkembang adalah cara yang efektif untuk memberikan wawasan langsung kepada masyarakat mengenai bagaimana desa-desa lain berhasil mengelola pariwisata mereka. Ini tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga contoh konkret tentang praktik yang berhasil dan dapat diterapkan di Desa Samirono. Partisipasi dalam lomba desa wisata di lingkup Jawa Tengah juga merupakan langkah yang bagus untuk mendorong semangat kompetisi sekaligus memberikan pengakuan terhadap upaya dan pencapaian yang telah dilakukan oleh Desa Samirono dalam pengembangan wisata. Langkah-langkah ini akan membantu masyarakat Desa Samirono untuk merasakan langsung manfaat dari potensi pariwisata mereka sendiri, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperkuat keterlibatan mereka dalam pengembangan desa wisata secara keseluruhan

Pendekatan Dinas Pariwisata Kabupaten Semarang untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam pengembangan Desa Samirono adalah langkah yang tepat. Memberikan dukungan untuk merangsang inisiatif lokal dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan strategi mereka sendiri adalah kunci keberhasilan dalam pengembangan pariwisata. Langkah-langkah yang dilakukan masyarakat seperti membangun gazebo di pinggir kebun pertanian dengan keindahan alam gunung merbabu, berjualan makanan dan minuman, serta menawarkan paket wisata menunjukkan adanya kesadaran yang semakin kuat terhadap potensi pariwisata di desa mereka. Ini merupakan tanda-tanda positif bahwa masyarakat sudah mulai mengambil langkah konkret dalam mengembangkan desa wisata mereka. Dukungan dari pemerintah, seperti pengaturan regulasi yang mendukung, akses terhadap pelatihan, bantuan teknis, dan promosi pariwisata, dapat terus mendorong perkembangan potensi pariwisata di Desa Samirono.-

## **2. Keterlibatan Masyarakat dalam Perencanaan dan Pengembangan Desa Wisata Samirono**

Inisiatif masyarakat Desa Samirono dalam mengikuti pelatihan memandu wisata dan terlibat dalam forum diskusi desa adalah langkah yang sangat positif. Dengan meningkatkan keterampilan dalam memandu wisata, mereka dapat menjadi duta lokal yang kompeten dan dapat memberikan pengalaman yang berharga kepada wisatawan yang berkunjung. Kontribusi melalui pemanfaatan keahlian dan sumbangan barang untuk pengembangan desa wisata menunjukkan rasa kepemilikan dan kepedulian yang kuat dari masyarakat terhadap perkembangan desa mereka. Ini juga mencerminkan semangat kolaborasi di antara mereka untuk memajukan potensi wisata yang ada. Pengadaan fasilitas pendukung oleh masyarakat merupakan tanda nyata partisipasi aktif mereka dalam pembangunan infrastruktur yang mendukung pariwisata di desa mereka. Fasilitas-fasilitas ini, seperti sarana

transportasi, tempat makan, atau akomodasi, bisa menjadi aset penting dalam meningkatkan pengalaman wisatawan dan menarik lebih banyak kunjungan ke Desa Samirono. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pengembangan fasilitas pendukung, seperti penginapan ( bed tidur , kamar mandi , tempat parkir ) , pertanian lereng merbabu , perternakan sapi perah , pemanfaatan energi biogas , UMKM lokal , dan keindahan alam lainnya.

Dalam konteks Desa Samirono, penting untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya digunakan sebagai alat kosmetik atau untuk memotong biaya, tetapi benar-benar memberi ruang bagi masyarakat untuk memiliki peran yang kuat dalam proses pengembangan desa wisata mereka. Hal ini akan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan membantu masyarakat merasa memiliki dan memiliki kontrol atas masa depan desa mereka.

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan memang memiliki manfaat yang signifikan, seperti dibawah ini

1. Manfaat Politis: Partisipasi masyarakat memungkinkan pendapat mayoritas atau berbagai kelompok dalam masyarakat untuk tercermin dalam keputusan yang diambil. Ini penting dalam konteks demokrasi, di mana keputusan yang diambil mencerminkan suara banyak orang daripada hanya kelompok kecil yang memiliki kepentingan khusus.
2. Pembuatan Aturan yang Mencerminkan Kepentingan Bersama: Partisipasi masyarakat membantu memastikan bahwa keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga terkait memperhitungkan kepentingan sebagian besar warga. Ini membantu menghasilkan aturan atau kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat secara keseluruhan.
3. Legitimasi Pemerintah: Ketika masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan, keputusan yang diambil memiliki lebih banyak dukungan dari masyarakat. Ini memberikan legitimasi kepada pemerintah atau lembaga terkait karena keputusan tersebut dianggap lebih mewakili aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi masyarakat bukan hanya tentang memberi warga kesempatan untuk bersuara, tetapi juga tentang memastikan bahwa suara mereka benar-benar didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan cara ini, hubungan antara masyarakat dan pemerintah dapat diperkuat, tercipta saling pengertian, dan keputusan yang diambil lebih memiliki legitimasi dan dukungan dari masyarakat.

## **KESIMPULAN**

kesimpulan hasil yang penulis berikan Indonesia memiliki landasan yang kuat untuk memajukan sektor pariwisata dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kepariwisata sebagai dasar hukumnya. Namun, seperti yang kamu sebutkan, ada kesenjangan antara potensi yang besar dengan realisasi pendapatan dari sektor pariwisata. Faktor-faktor seperti infrastruktur yang kurang memadai, kurangnya promosi yang efektif, dan bahkan kompleksitas regulasi bisa menjadi hambatan yang signifikan. Untuk mengatasi hambatan ini, kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangatlah penting. Perlu adanya upaya kolaboratif dalam mengembangkan infrastruktur yang mendukung pariwisata, seperti akses transportasi yang memadai, fasilitas akomodasi yang baik, dan pengembangan destinasi pariwisata yang menarik. Selain infrastruktur, promosi dan pemasaran yang lebih efektif juga penting. Kampanye yang kreatif dan berkelanjutan untuk memperkenalkan kekayaan alam, budaya, dan sejarah Indonesia kepada pasar global dapat menarik lebih banyak wisatawan.

Dan Desa Samirono telah melakukan upaya yang baik dengan melibatkan seluruh pihak terkait dalam pengembangan desa wisata. Namun, masih ada beberapa permasalahan yang menghambat hasil optimalnya. Sumber daya manusia yang kurang, kurangnya sarana prasarana, dan kesulitan dalam menarik investasi bisa menjadi tantangan yang serius. Kegiatan sosialisasi dan promosi melalui event budaya bisa menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi beberapa masalah tersebut. Event budaya memiliki potensi besar untuk menarik minat wisatawan, mempromosikan kekayaan budaya lokal, dan meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata.

## **SARAN**

1. Peningkatan promosi desa wisata Samirono melalui media sosial dan elektronik
2. Perlunya pelatihan edukasi atau kolaborasi antar peternak untuk menjaga atau mengembangkan perternakan sapi dengan baik
3. Memperkuat komunitas lokal atau masyarakat untuk meningkatkan kualitas desa wisata samirono dengan ide-ide yang kreatif

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena kita telah menyelesaikan karya tulis ilmiah untuk mata kuliah hukum administrasi negara dan terimakasih atas bantuannya kepada staff Dinas pariwisata Kabupaten Semarang yang telah memberikan informasi tentang Kewenangan Pemerintah Semarang dan informasi Desa pariwisata Samirono. Semoga karya tulis ilmiah ini bukan hanya memenuhi syarat tugas akademis, tetapi juga memberikan wawasan yang berharga dan menambah pemahaman Anda tentang hukum administrasi negara. Dengan upaya yang telah kita lakukan, ini merupakan langkah maju yang signifikan dalam perjalanan akademis dalam perkuliahan ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alif M. Z , Mauliyana . R (2021). Membangun Perekonomian Desa Berkelanjutan Melalui Manajemen Kinerja Berbasis Community Empowerment. Volume 3 No 1 Tahun 2021 7- 13
- Bayu Suryaningrat, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (L.K.M.D) dan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (P.K.K) (dilengkapi peraturan dan Peraturan Pelaksana, Organisasi dan Tata Kerja L.K.M.D. dan P.K.K, Jakarta, 1981, hal. 12.
- <https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/samirono> Diakses Pada Tanggal 31 Maret 2022
- <https://jadesta.kememparekraf.go.id/desa/samirono> Diakses Pada Tanggal 25 November 2023 jam 21.22
- I Wayan Eka Darma P. Dan Anak Agung Ketut S., Op Cit (4-5).
- Jefri S Pakaya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 13, No. 1 Tahun 2016.
- Made Dian Putri Agustina ( 2021) Optimalisasi Desa Wisata Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Widina Bhakti Persada Bandung*.
- Santoso, A. B. (2019). Tinjauan Yuridis Peranan BUM Desa Dalam Strategi Pengembangan Desa Wisata. *Amnesti Jurnal Hukum*, 1(1), 36-48. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.619>
- Simatupang, V, Pengaturan Hukum Kepariwisata Indonesia, Bandung: PT Alumni, 2009.
- Undang - undang Pasal 1 angka 43 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - undang Pasal 18 dan Pasal 19 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang - undang Pasal 24 ayat (4), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang - undang Pasal 29 ayat (3) huruf b. PP Nomor 50 Tahun 2011 tentang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Kepariwisata
- Wayan Eka Darma P. Dan Anak Agung Ketut S., Pengaturan Kewenangan Desa Dalam Pengelolaan Pariwisata, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hukum Pemerintahan, 2015.
- Yusnani Hamsyimoem, dkk, loc.cit, hal 53.